



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Madura No.55 A ☎ (0338) 671120 - 671951 Fax. 670866
SITUBONDO (68322)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188 / 01977.b / 431.212.2.2 / 2010

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SD – SMP SATU ATAP
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010

MENIMBANG : a. Surat Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor : 3850/C.C3/PR/2009 tanggal 27 Agustus 2009 tentang Program Block Grant Perluasan Akses SMP tahun anggaran 2010 (Pembangunan Unit Sekolah Baru/USB SMP dan Pengembangan SD-SMP Satu Atap).
b. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo Nomor : 421/3798/431.212.2.2/2009 tentang Usulan SD-SMP Satu Atap

MENGINGAT : 1. Program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun Kabupaten Situbondo.
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
5. PERPRES No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2004-2009.
6. Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD – SMP Satu Atap, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Kemendiknas Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : SDN 3 Mojosari Kecamatan Asembagus Kab. Situbondo untuk ditetapkan menjadi SD-SMP Satu Atap tahun 2009.
KEDUA : SD-SMP Satu Atap SDN 3 Mojosari dapat menerima siswa baru tahun ajaran 2010/2011
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 01 Juli 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Situbondo

